



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **THOHIR BIN TANTO ALM.**
2. Tempat lahir : Martapura
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /11 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Ahmad Yani No 01A RT 006 RW 002 Keraton  
Martapura Kab Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 November 2022:

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 6 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 6 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa **THOHIR Bin TANTO (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada **THOHIR Bin TANTO (Alm)** berupa **pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jenis mandau terbuat dari besi tanpa kumpangnya dan gagangnya dengan panjang kurang lebih 38 cm***Dirampas untuk dimusnahkan***
5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan memiliki anak yang masih kecil, dan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-62/BB/EKU.2/01/2023 tanggal 29 Desember 2022 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa THOHIR Bin TANTO (Alm) pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 06.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Komplek BPI Jalan Permata Intan No 16 RT 16 RW 004 Kota Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah **"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis Tanggal 03 November 2022 sekitar jam 06.30 Wita terdakwa pulang ke rumah saksi NAPILAH Binti SALEH di Komplek BPI Jalan Permata Intan No 16 RT 16 RW 004 Kel Sungai Ulin Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dalam keadaan mabuk karena sebelumnya terdakwa minum minuman keras di luar rumah. Selanjutnya terdakwa hendak meminjam sepeda motor milik saksi NAPILAH Binti SALEH namun ditolak oleh saksi NAPILAH Binti SALEH, sehingga terdakwa yang saat itu sedang marah mabuk menjadi marah sambil menenteng 1 (satu) buah jenis mandau terbuat dari besi tanpa kumpangnya dan gagangnya dengan panjang kurang lebih 38 cm. Kemudian terdakwa berkata kata hendak membunuh orang yang berada di dalam rumah sambil mengacungkan 1 (satu) buah jenis mandau terbuat dari besi tanpa kumpangnya dan gagangnya dengan panjang kurang lebih 38 cm ke orang yang berada di dalam rumah. Selanjutnya terdakwa tidur di dalam rumah dan meletakkan 1 (satu) buah jenis mandau terbuat dari besi tanpa kumpangnya dan gagangnya dengan panjang kurang lebih 38 cm diatas meja dekat terdakwa tidur. Selanjutnya saksi NAPILAH Binti SALEH melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru Utara untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa 1 (satu) buah jenis mandau terbuat dari besi tanpa kumpangnya dan gagangnya dengan panjang kurang lebih 38 cm adalah milik Terdakwa dan tidak memiliki ijin pada saat membawa senjata tajam tersebut.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah jenis mandau terbuat dari besi tanpa kumpangnya dan gagangnya dengan panjang kurang lebih 38 cm tersebut adalah untuk menjaga diri dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dari Terdakwa;

Perbuatan **Terdakwa** BAHRIAN NOOR Alias YAYAN Bin HASAN EFFENDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Napilah Binti Saleh Ali Seff (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, karena terdakwa ini mengamuk dan membawa senjata tajam dalam kondisi mabuk mendatangi Saksi sehingga membuat Saksi ketakutan;
  - Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar jam 06.30 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Komplek BPI Jalan Permata Intan No.15 RT.16 RW.004 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
  - Bahwa, karena terdakwa waktu itu mau pinjam sepeda motor, tetapi saat itu tidak Saksi pinjami karena Saksi lihat terdakwa saat itu dalam kondisi mabuk, Saksi khawatir kalau dia naik sepeda motor dalam kondisi mabuk;
  - Bahwa, dirumah itu ada kakak Saksi dan juga anak terdakwa;
  - Bahwa, Saksi tidak tahu, dia saat datang kerumah itu sudah membawa senjata tajam;
  - Bahwa, terdakwa sebenarnya tinggal dirumah Saksi, karena terdakwa ini keponakan Saksi, saat itu terdakwa itu pulang kerumah sambil bawa senjata tajam dalam kondisi mabuk, lalu marah tidak dipinjam sepeda motor, setelah itu terdakwa tertidur, kemudian saat terdakwa tertidur Saksi melapor kepada Ketua RT setempat dan warga sekitar kemudian ke Polsek dan tidak berapa lama datang anggota Polisi dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti;
  - Bahwa, saat itu terdakwa hanya berkata bahwa dia mau ambil anaknya;
  - Bahwa, karena selama ini anak terdakwa Saksi yang mengasuh, sudah Saksi anggap seperti anak Saksi sendiri;
  - Bahwa, terdakwa bekerja sebagai penjaga park;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**2. Suyatno Bin Surono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan karena menangkap terdakwa;

- Bahwa, karena mengamuk dan membawa senjata tajam;

- Bahwa, terdakwa kami tangkap pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar jam 06.30 WITA di rumah saudari NAPILAH yang beralamat di Komplek BPI Jalan Permata Intan No.15 RT.16 RW.004 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar jam 06.30 WITA, kami menerima laporan bahwa ada seorang laki-laki dalam keadaan mabuk membuat keributan dengan membawa senjata tajam di rumah saudari NAPILAH yang beralamat di Komplek BPI Jalan Permata Intan No.15 RT.16 RW.004 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, kebetulan Saksi ini babinkamtibmas di daerah sana, kemudian Saksi menghubungi rekan anggota di Polsek Banjarbaru Utara, setelah itu Saksi bersama rekan anggota polisi bersama Ketua RT serta warga mendatangi TKP dan saat itu kami sampai disana penghuni rumah sudah berada diluar rumah, lalu kami masuk kedalam rumah dan kami dapati terdakwa ini sedang tertidur dan disampingnya ada senjata tajam jenis parang diletakan diatas meja, lalu Saksi bersama terdakwa dengan disaksikan warga sekitar mengamankan terdakwa;

- Bahwa, senjata tajam tersebut milik terdakwa;

- Bahwa, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang.;

- Bahwa, terdakwa bekerja sebagai penjaga parkir;

- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa, benar barang bukti 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Mandau Tanpa Kumpang Dan Gagang Panjang 38 Cm ini yang saat itu dibawa terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



3. **M. Hudi Alfani Bin Abdussomad** dibakwa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, karena terdakwa ini mengamuk sambil membawa senjata tajam.
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar jam 06.30 WITA di rumah saudari NAPILAH yang beralamat di Komplek BPI Jalan Permata Intan No.15 RT.16 RW.004 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar jam 06.30 WITA, Saksi menerima laporan dari warga Saksi yang beralamat di Komplek BPI Jalan Permata Intan No.15 RT.16 RW.004 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, kebetulan Saksi Ketua RT disana, warga tersebut melaporkan bahwa terdakwa ini mengamuk sambil membawa senjata tajam, kemudian Saksi meneruskan laporan tersebut kepada anggota Babinkamtibmas di wilayah tersebut, setelah itu datang Anggota Polisi dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa, terdakwa bekerja sebagai penjaga parkir.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa, benar. barang bukti 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Mandau Tanpa Kumpang Dan Gagang Panjang 38 Cm ini yang saat itu dibawa terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menngajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan kepersidangan karena perkara Terdakwa marah sambil membawa senjata tajam.
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar jam 06.30 WITA di rumah saudari Napilah yang beralamat di Komplek BPI Jalan Permata Intan No.15 RT.16 RW.004 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.;
- Bahwa, karena Terdakwa tidak dipinjami sepeda motor oleh saudari Napilah;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada mengancam, Terdakwa hanya ada bilang mau ambil anak Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Mandau Tanpa Kumpang Dan Gagang Panjang 38 Cm ini yang saat itu Terdakwa bawa.
- Bahwa, senjata tajam itu milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai penjaga parkir.
- Bahwa, Terdakwa bawa untuk pegangan saja untuk jaga diri;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki ijin.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jenis mandau terbuat dari besi tanpa kumpangya dan gagangnya dengan panjang kurang lebih 38 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar jam 06.30 WITA di rumah saudari Napilah yang beralamat di Komplek BPI Jalan Permata Intan No.15 RT.16 RW.004 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru diamankan seorang laki-laki karena membawa sebuah senjata tajam;
- Bahwa kejadian tersebut bermula karena terdakwa mengamuk karena tidak dipinjamkan sepeda motor milik Saksi Napilah Binti Saleh Ali Seff (Alm), kemudian Terdakwa mengancam dan membawa senjata tajam dalam kondisi mabuk mendatangi Saksi sehingga membuat Saksi Napilah Binti Saleh Ali Seff (Alm) ketakutan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa, berdasarkan pengegeledahan kepada Terdakwa diamankan 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Mandau Tanpa Kumpang Dan Gagang Panjang 38 Cm ini yang saat itu Terdakwa bawa;
- Bahwa, senjata tajam itu milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki Izin dalam memiliki ataupun membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai penjaga parkir.
- Bahwa, Terdakwa bawa untuk pegangan saja untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia; Senjata Pemukul, Senjata penikam, senjata penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah siapa saja selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaanya seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa **THOHIR BIN TANTO ALM.**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” **ini telah terpenuhi**

## Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia Senjata Pemukul, Senjata penikam, senjata penusuk

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, konsekuensi dari sifat alternatif adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang,

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951, yang berbunyi, dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dalam Undang-Undang tidak dijelaskan apakah yang dimaksud senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dimaksud dengan **senjata penikam atau senjata penusuk**, adalah Suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh oleh karena bentuknya tersebut misalnya panah, tombak, rencong, keris, badik, termasuk pula dalam pengertian ini adalah sebilah senjata jenis pisau gagang kayu warna hitam, mata pisau terbuat dari besi ujungnya uncing berikut sarungnya dari kayu warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di peroleh fakta hukum bahwa pada pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar jam 06.30 WITA di rumah saudari Napilah yang beralamat di Komplek BPI Jalan Permata Intan No.15 RT.16 RW.004 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, kejadian tersebut bermula karena terdakwa mengamuk karena tidak dipinjamkan sepeda motor milik Saksi Napilah Binti Saleh Ali Seff (Alm), kemudian Terdakwa mengancam dan membawa senjata tajam dalam kondisi mabuk mendatangi Saksi sehingga membuat Saksi Napilah Binti Saleh Ali Seff (Alm) ketakutan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Mandau Tanpa Kumpang Dan Gagang Panjang 38 Cm ini yang saat itu Terdakwa bawa;



Menimbang, bahwa terhadap (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Mandau Tanpa Kumpang Dan Gagang Panjang 38 Cm adalah milik Terdakwa dan tidak memiliki ijin pada saat membawa senjata tajam tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Mandau Tanpa Kumpang Dan Gagang Panjang 38 Cm yang dibawa oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan barang ajaib, kuno, ataupun pusaka dengan demikian unsur **ke dua ini** telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, namun majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan menghapuskan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akandijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Mandau Tanpa Kumpang Dan Gagang Panjang 38 Cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-undang Darurat dan Seluruh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Thohir Bin Tanto Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Mandau Tanpa Kumpang Dan Gagang Panjang 38 Cm.

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh kami, Rahmat Dahlan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sukmandari Putri, S.H., Sarai Dwi Sartika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara daring oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faisal Ridhani, S.Kom., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Khansa Qania Febiani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sukmandari Putri, S.H.

Rahmat Dahlan, S.H.

Sarai Dwi Sartika, S.H.

Panitera Pengganti,

Faisal Ridhani, S.Kom., S.H